

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu tahapan dalam proses kehidupan untuk memperoleh keturunan secara sah baik itu berdasarkan hukum negara maupun hukum agama.¹ Pernikahan juga merupakan ikatan janji suci lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki ikatan apapun, dengan pernikahan seseorang akan mendapat status baru di dalam kehidupan yang status tersebut tidak didapatkan sebelum orang tersebut melaksanakan pernikahan.² Seorang lelaki dan perempuan akan berubah statusnya menjadi suami dan istri apabila telah melangsungkan pernikahan. Status suami dan istri inilah yang kemudian akan menjadi pembeda pada seseorang yang belum menikah dan seseorang yang sudah menikah. Setelah pernikahan seseorang suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan bersama agar jalanya rumah tangga yang mereka jalani mampu membawa mereka kepada puncak tujuan dari pernikahan yakni *sakinah mawaddah wa rahmah*.³

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1-2.

² Annisa, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No. 1, 2020 (Samarinda:2020), 2.

³ Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV Istana Agency Istana Publishing, 2020), 103-104.

Pada umumnya kebanyakan pasangan suami istri mendambakan kehidupan bersama dalam suka maupun duka untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun isteri. Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.⁴ Kebanyakan pasangan suami isteri juga berharap dapat hidup dalam satu tempat tinggal bersama sebagaimana yang di atur dalam pasal 32 Undang-undang Perkawinan, bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.⁵ dalam kehidupan rumah tangga seorang suami bertugas sebagai kepala rumah tangga dan seorang isteri bertugas sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 Undang-undang Perkawinan.⁶ Selain itu suami isteri juga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin terhadap satu sama lain sebagaimana yang tertulis dalam pasal 33 Undang-undang Perkawinan.⁷

Setelah menikah, realita dilapangan tidak semua pasangan bisa hidup bersama setelah mereka menikah, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keadaan tersebut, misalnya karena tugas negara atau karena himpitan ekonomi yang memaksa pasangan yang sudah menikah haru menjalani hubungan jarak jauh atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah LDR (*Long Distance*

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 32.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat 3.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

Relationship).⁸ Pada perjalanannya, suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan yang selalu bersama setiap hari tentunya sangat berbeda dalam menjalaninya, keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga pastinya akan terganggu, serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri juga akan mengalami banyak kendala dan rintangan.⁹

Hubungan jarak jauh atau yang sering dikenal dengan istilah LDR (*Long Distance Relationship*) menurut L. Stafford adalah kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh, sulitnya komunikasi yang dilakukan karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar.¹⁰ Sedangkan menurut Hold & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengategorikan hubungan jarak jauh ini.¹¹ Berdasarkan informasi demografis sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kidenda pada tahun 2002, dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari

⁸ Galih Khumaeni Elbaliem dkk, "Analisis *Dyadic Relationship Maintenance Behavior* pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh" *Jurnal Psycho Idea*, Tahun 18. No.2, Agustus 2020, 181.

⁹ Sindy Elbahani Syahputri dan Riza Noviana Khoirunnisa, "Hubungan Antara Komitmen Dengan *Forgiveness* Dalam Menghadapi Konflik Pada Dewasa Muda Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", *Jurnal Penelitian Psikologi* Volume 8 Nomor 9 Tahun 2021, 143-144.

¹⁰ Muhammad Alrisyad Dwi Putra dkk, "Pola Komunikasi Pada Hubungan Jarak Jauh Anak Dan Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa Telkom University Yang Berasal Dari Luar Daerah)" *Jurnal e-Proceeding of Management* : Vol.7, No.2 Agustus 2020, 4886.

¹¹ *Ibid.*

satu bulan), dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).¹² Misalnya, antara daerah atau antar kota, sehingga pasangan suami istri tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diinginkan. Hal tersebut menyebabkan frekuensi bertemu dan berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.¹³

Minat warga di kabupaten Trenggalek untuk mengadu nasib di luar negeri sebagai pekerja migran cukup tinggi, sebagaimana yang disebutkan oleh Suparman selaku kepala bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Trenggalek, beliau menyebut, tahun 2019 jumlah warga Trenggalek yang mengadu nasib di negeri orang mencapai 2001 orang, kecenderungan memilih bekerja diluar negeri mengalami kenaikan berkaca pada data 4 tahunan.¹⁴ Hal ini semata-mata demi tujuan untuk mengubah nasib serta memenuhi kebutuhan keluarga yang di tinggalkan dirumah.¹⁵ Sebagaimana hasil pengamatan terhadap beberapa orang yang tinggal di lingkungan keluarga peneliti serta banyaknya lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa asing untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang akan di kirim ke luar negeri dengan negara tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Malaysia.¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2) (2013), 85-94.

¹⁴Angga Prasetya, “Minat Warga Trenggalek Jadi Pekerja Migran Masih Tinggi”, Koran Memo 14 Januari 2020, <https://www.koranmemo.com/trenggalek/pr-1921333078/minat-warga-trenggalek-jadi-pekerja-migran-masih-tinggi>. diakses pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 20.14 WIB

¹⁵<https://media.neliti.com/media/publications/76337-ID-pengambilan-keputusanbermigrasi-pekerja.pdf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021

¹⁶ Observasi pada beberapa keluarga, teman serta tetangga peneliti di dukuh Payak desa Purwoasri Kec Sukosewu Kab Bojonegoro dan sekitarnya

Resiko hubungan jarak jauh sangatlah besar apabila hal tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan dan kesepahaman bersama antara suami dan isteri serta anggota keluarga yang lain, karena apabila hubungan jarak jauh ini sampai merugikan pihak lain, hubungan jarak jauh tersebut bisa menimbulkan permasalahan bahkan sampai menimbulkan perceraian, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati dan Mastuti dalam jurnal artikel yang ditulis oleh Bramasto Bima Hendra dkk mengemukakan bahwa keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh setelah pernikahan, akan menghadapi permasalahan yang berbeda dengan keluarga yang setiap hari Bersama, bahkan permasalahan yang di hadapi akan lebih kompleks karena tidak setiap hari bersama. Menurut Rini, keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh akan cenderung memiliki keinginan dan bahkan mengalami perceraian.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Rini menyebutkan permasalahan permasalahan yang di hadapi keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh sangatlah kompleks dan bahkan bisa sampai terjadi perceraian, peneliti ingin menggali lebih jauh keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh akan tetapi mereka berhasil mempertahankan rumah tangga dan mampu menghadapi permasalahan yang timbul serta berhasil mencari solusi dan jalan keluar terbaik, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban bisa tetap berjalan dan antar pasangan bisa menyadari serta saling memahami keadaan masing-masing. Akan tetapi, keputusan untuk merantau dengan niat yang baik mempunyai

¹⁷ Bramasto Bima Hendra dkk, "Hubungan Kesepian dan Kecenderungan Berselingkuh pada Wanita yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi Konseling Vol. 16 No. 1, Juni 2020*, 559.

tujuan-tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan pemberian nafkah kepada keluarga, oleh karena itu tujuan-tujuan tersebut bisa dikaitkan dengan *maqosidus Syariah*, sebagaimana di kemukakan oleh para ulama bahwa *maqasid syariah* atau tujuan hukum Islam harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).¹⁸

Beberapa kejadian yang sering peneliti jumpai baik itu dari media cetak maupun media elektronik, perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh bahkan sampai menimbulkan perceraian. Konflik lain setelah perceraian yakni masalah harta bersama dan harta bawaan bahkan tak jarang bangunan rumah yang sudah berdiri dirobohkan karena tanah nya adalah milik isteri sedangkan bangunannya adalah hasil kerja suami yang merantau keluarga negeri.¹⁹ Permasalahan yang semacam inilah yang memunculkan ketertarikan peneliti untuk meneliti pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, karena selain konflik yang berujung pada perceraian, tentunya ada pula pasangan yang berjuang bersama menjaga kepercayaan pasangannya agar pernikahannya tetap abadi sesuai tujuan pernikahan yang telah disepakati bersama pada saat ijab qobul. Sebagaimana keluarga Maskan yang keluarganya tetap bahagia serta mampu menjaga kepercayaan walaupun sudah

¹⁸ Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turas*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, 63-64.

¹⁹ Tim Detikcom, "Istri Selingkuh Paksa Suami Robohkan Rumah Gono Gini", DetikNews, 08 Maret 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4929950/istri-selingkuh-paksa-suami-robohkan-rumah-gono-gini?> Diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

menjalani hubungan jarak jauh selama kurang lebih 20 tahun, yang mana istri ada di desa Ngampal kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro dan suami berada di Malaysia, bertemu setahun sekali pada saat hari raya idul fitri dan kamaren saat pandemi bertemu dua tahun sekali, pada realitanya istri dan anaknya hidup tercukupi dengan dibangun rumah yang layak dan mempunyai mobil serta anaknya saat ini sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di surabaya²⁰

Berdasarkan data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang di rilis pada bulan November menyebutkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan provinsi pada periode Januari – Oktober 2021 provinsi jawa timur berada pada urutan pertama yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, sedangkan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan kabupaten/kota, kabupaten Trenggalek berada pada urutan ke enam belas kabupaten terbanyak yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia pada periode januari – oktober 2021 dengan jumlah total 862 tenaga kerja dengan rincian bulan Januari sebanyak 96 tenaga kerja, bulan Februari sebanyak 62 tenaga kerja, bulan Maret sebanyak 95 tenaga kerja, bulan April 81 tenaga kerja, bulan Mei 87 tenaga kerja, bulan Juni sebanyak 95 tenaga kerja, bulan Juli sebanyak 73 tenaga kerja, bulan Agustus 83 tenaga kerja, bulan Sptember sebanyak 72 tenaga kerja serta bulan Oktober sebanyak 118 tenaga kerja.²¹ Data

²⁰ Observasi terhadap salah satu keluarga peneliti yang Bernama Maskan

²¹ Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Oktober 2021.

tersebut ini menunjukkan bahwa sampai saat ini di kabupaten Trenggalek masih ada keluarga menjalani hubungan jarak jauh.

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji tentang “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia (Studi pada Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Trenggalek)” yang penelitis fokuskan pada keluarga pekerja migran yang ada di kabupaten Trenggalek, baik yang menjadi pekerja migran tersebut sang istri atau sang suami, ataupun keduanya merupakan pekerja migran yang menjalani hubungan jarak jauh. Peneliti tertarik dan merasa penting meneliti hal tersebut karena patut diduga tidak mudah menjalani hubungan keluarga yang setiap hari tidak bersama, untuk itu peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana pasangan LDR menjaga kepercayaan pasanganya serta merawat kesetiaan terhadap pasanganya sehingga permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan bersama dengan arif dan bijaksana tanpa menimbulkan pertengkaran. Tinjauan hukum positif dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Haidst Nabi Muhammad Saw, digunakan peneliti sebagai tolak ukur dan Analisa bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang menjalani hubungan jarak jauh, sudahkah sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu berdasarkan nilai-nilai hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pokok kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di kabupaten Trenggalek?
2. Menganalisa tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di kabupaten Trenggalek?
3. Menganalisa tinjauan hukum Islam di Indonesia terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran di kabupaten Trenggalek?

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti sangat berharap penelitian dapat berguna bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat umum pada umumnya serta pada dunia pendidikan hukum keluarga Islam. Peneliti membagi dua bagian dalam kegunaan penelitian ini, yakni:

1. Secara teoritis untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh.
2. Secara praktis:
 - a. Bagi keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh adalah sebagai referensi dalam menjalani hubungan jarak jauh agar tetap mampu saling melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban.
 - b. Bagi masyarakat adalah untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga demi tujuan mulia serta tata cara menjali hubungan jarak jauh khususnya dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat memenuhi kebutuhan khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh pada setiap masanya.

E. Penegasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman dalam penulisan Tesis ini, peneliti akan sedikit menguraikan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman penelitian ini. Berikut ini adalah:

1. Kerangka Konseptual

Sebagai sarana untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian tentang ” Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia (Studi pada Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Trenggalek)” maka, peneliti akan memberikan penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah berikut:

a. Pemenuhan

Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh. Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Ungkapan lainnya adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.

b. Hak dan Kewajiban

Hak adalah kewenangan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di laksanakan atau dikerjakan.²²

²² Muslimah, “Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam AINUL HAQ*, Volume 1 Edisi 1 Juni 2021, 92.

c. Suami Istri

Suami istri adalah sebutan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah di dalam rumah tangga, suami adalah sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah dan istri adalah sebutan untuk perempuan yang sudah menikah. Sebagaimana dalam pengertian pernikahan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³

d. Hubungan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh atau disebut dengan istilah lain dengan LDR (*Long Distance Relationship*) adalah hubungan yang terjadi diantara sepasang kekasih yang di pisahkan oleh faktor geografis.²⁴

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah norma atau aturan yang ketentuan-ketentuannya dari Allah Swt, maupun Nabi Muhammad Saw, yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis untuk di pedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur.²⁵

²³ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Finna Almika, "Hubungan Efikasi Diri dan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Pasangan Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, 3186

²⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2020), 16,

f. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan azas atau kaidah hukum tertulis mengikat secara umum atau khusus yang saat ini sedang berlaku dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah/pengadilan Negara Indonesia.²⁶

g. Keluarga Pekerja Migran

Keluarga pekerja migran adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.²⁷

2. Kerangka Operasional

Mengacu pada kerangka konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia(Studi pada Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Trenggalek)” adalah penelitian yang berkaitan dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang pada kesehariannya tidak bertemu karena terpisah oleh jarak dan waktu, yang mana proses pemenuhan tersebut ditinjau berdasarkan aturan sebagaimana yang tercantum dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Objek penelitian ini adalah keluarga pekerja migran yang berada di wilayah kabupaten Trenggalek.

²⁶ Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021, 190.

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 Ayat 3

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah para pembaca memahami penulisan ini, penulis menyajikan penulisan ini kedalam beberapa bab sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

Bab I, pendahuluan menjelaskan beberapa unsur penelitian seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini memberikan gambaran masalah yang melatarbelakangi kenapa penulis mengambil fokus dengan tema penelitian tersebut.

Bab II, peneliti menyajikan kajian Pustaka yang didalamnya membahas tentang pengertian dan konsep hak dan kewajiban suami istri, konsep muasyaroh bil ma'ruf, prinsip musyawarah, serta akan diulas juga seputar pekerja migran Indonesia.

Bab III, peneliti menjelaskan metode penelitian yang dilakukan peneliti mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap- tahap penelitian.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Di dalam analisis data "jika dimungkinkan" dapat dipaparkan juga proposisi-proposisi hasil penelitian. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang

dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Temuan bisa berupa penyajian kategori, system klasifikasi, identifikasi, dan tipologi.²⁸

Bab V, Pada bab ini pembahasan memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).²⁹

Bab VI, merupakan bagian terakhir dalam penulisan penelitian ini, menyajikan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan saran-saran penulis kepada keluarga pekerja migran yang menjalani hubungan jarak jauh, serta permintaan saran kepada para pembaca yang ditujukan kepada penulis untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

²⁸ Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun Akademik 2020/2021, 56-57.

²⁹ *Ibid.*, hal. 57